

SENGKETA PROSES PILKADA

2018

167/K/PILKADA/2018, 6 HLM

PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR  
167/K/TUN/PILKADA/2018

**ABSTRAK:** - Putusan ini diterbitkan berdasarkan Memori Kasasi yang disampaikan Pemohon Kasasi (H. RUSTANDIE, S.H. dan DIKDIK SUKARDI,) lawan Termohon Kasasi (KPU Kabupaten Purwakarta) , dengan permohonan untuk membatalkan dan mencabut Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Purwakarta Nomor 03/PL.03.2-BA/3214/KPU-Kab/I/2018 tentang Penutupan Pendaftaran Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2018 dan agar, pengadilan memerintahkan Termohon Kasasi untuk menerbitkan Keputusan tentang Penetapan Para Penggugat sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.

- Dasar Hukum yang menjadi dasar perkara ini adalah Pasal 23 UU No. 48 Tahun 2009 j.o Pasal 30 UU No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 3 Tahun 2009, j.o Pasal 53 ayat (2) UU Nomor 9 Tahun 2004; serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait.

- Mahkamah Agung Republik Indonesia memutuskan:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : 1. H. Rustandie, S.H., 2. Dikdik Sukardi;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

**CATATAN:** - Putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 06 Maret 2018 dan dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari yang sama.